

PERAN BAWASLU PROVINSI GORONTALO DALAM PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU DI PROVINSI GORONTALO

Oleh :

MOHAMMAD SETIAWAN SONDAKH

H1120039

S K R I P S I

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN BAWASLU PROVINSI GORONTALO DALAM
PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN
PADA PEMILU DI PROVINSI GORONTALO**

OLEH
MOHAMMAD SETIAWAN SONDAKH

H1120039

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Sarjana Pada
Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Telah Disetujui Dan Siap Untuk Diseminarkan

Tanggal 27 Mei 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



A faint watermark of the University of Ichsan Gorontalo seal is visible in the background, featuring a shield with a central figure and the text "UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO".

DR. Hijrah Lahaling, S.H.I.,MH
NIDN: 0908088203

Albert Pede S.H, M.H
NIDN: 0925047601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERAN BAWASLU PROVINSI GORONTALO DALAM
PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN
PADA PEMILU DI PROVINSI GORONTALO

OLEH:
MOHAMMAD SETIAWAN SONDAKH
NIM : H1120039



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumus dan penelitiannya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul, *Peran Bawaslu Provinsi Gorontalo Dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilu Di Provinsi Gorontalo* sesuai dengan yang direncanakan. Penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak dapat penulis selesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih pada semua pihak yang dalam pembuatan penelitian ini telah memberikan banyak bantuan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

1. Kepada kedua orang tua yang pertama Ibu Tersayang Rona Korompot, dan juga Ayah tercinta Ramsi Sondakh karena kalian berdua hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terima kasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa Ayah dan Ibu serta selalu membiarkan saya mengejar Impian saya apapun itu.
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si., Selaku Ketua Yayasan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo
3. Bapak. Dr. H. Abdul Gafar Latjoke, M.Si , selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Ibu .Dr. Hijrah Lahaling, S.HI.,M.H selaku dekan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

5. Ibu.Dr. Dr. Nur Insani,S.H.,M.H., selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak. Jupri,S.H.,M.H Selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
7. Ibu.Dr. Darmawati,S.H.,M.H Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak. Albert Pede,SH.,M.H selaku pembimbing II, yang telah membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini
9. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini

Gorontalo, 27 Mei 2024

Penulis

Mohammad Setiawan Sondakh

ABSTRAK

MOHAMMAD SETIAWAN SONDAKH. H1120039. PERAN BAWASLU PROVINSI GORONTALO DALAM PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU DIPROVINSI GORONTALO

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui apa saja peran Bawaslu dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil di Provinsi Gorontalo, dan (2) untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk penanganan Bawaslu dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran netralitas ASN di Provinsi Gorontalo. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif-empiris. Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagai Badan Pengawas Pemilu telah melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya untuk melakukan kegiatan pengawasan, melakukan sosialisasi, melakukan penanganan pelanggaran hingga memberikan rekomendasi kepada *stakeholder* terkait secara maksimal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktifitas pengawasan,dalam mewujudkan pemilu agar tetap lancar, jujur dan adil Bawaslu berupaya dengan melakukan pencegahan adanya pelanggaran pemilu yakni dengan melakukan upaya sosialisasi dan juga pengawasan terhadap tahapan pemilu.Jenis hukuman disiplin tingkat ringan ini pada dasarnya tidak mempunyai dampak terhadap Aparatur Sipil Negara, tetapi lebih bersifat moral, karena seseorang akan merasa malu jika ditegur oleh pimpinan. Perasaan malu tersebut adalah sanksi moral. Kode etik Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat, baik dalam melaksanakan tugas maupun pergaulan hidup sehari-hari sehingga integritas, martabat, kehormatan, citra dan kepercayaan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan setiap tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah dan sesama pegawai, masyarakat dan organisasi dapat terjaga kewenangan Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam penanganan pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara terdiri atas temuan/penerimaan laporan pengumpulan alat bukti klarifikasi pengkajian serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang. Peran Bawaslu dalam mengawasi netralitas ASN pada Pemilihan legislatif adalah Melakukan pengawasan melekat, pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pelaksanaan pengawasan mengikat pada tugas pokok Bawaslu Provinsi Gorontalo yang mengedepankan pengawasan perventif dengan melakukan pendekatan pencegahan melalui koordinasi, membangun komunikasi kerjasama antar lembaga yang berkompeten dalam kegiatan Pemilu baik yang langsung maupun tidak langsung.

Kata Kunci : Peran Bawaslu , Pelanggaran ASN

ABSTRACT

MOHAMMAD SETIAWAN SONDAKH. H1120039. THE ROLE OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY GORONTALO PROVINCE IN HANDLING VIOLATIONS OF CIVIL SERVANT NEUTRALITY IN THE ELECTIONS IN GORONTALO PROVINCE

This study aims (1) to find out the role of the General Election Supervisory Agency in creating honest and fair elections in Gorontalo Province, and (2) to find out and explain the form of handling by the General Election Supervisory Agency in taking action against violations of civil servant neutrality in Gorontalo Province. In this study, the type of research used is normative-empirical. The General Election Supervisory Agency of Gorontalo Province has carried out its duties, obligations, and authority to conduct supervisory activities, conduct socialization, and handle violations to provide recommendations to relevant stakeholders optimally and follow statutory provisions. The General Election Supervisory Agency of Gorontalo Province is an institution that has the mandate to oversee the election process and requires the support of many parties in supervisory activities. In making elections smooth, honest, and fair, the General Election Supervisory Agency seeks to prevent election violations by conducting socialization and supervising the election stages. This type of light-level disciplinary penalty has no impact on the State Civil Apparatus but is more moral because someone will feel embarrassed if reprimanded by the leadership. The feeling of shame is a moral sanction. The code of ethics of the State Civil Apparatus aims to provide direction and guidance for the State Civil Apparatus in behaving, acting, and doing, both in carrying out their duties and in daily life so that the integrity, dignity, honor, image, and trust of the State Civil Apparatus in carrying out every task, authority, obligation, and responsibility to the state, government and fellow employees, society and organizations can be maintained. The authority of the General Election Supervisory Agency of Gorontalo Province in handling election violations by the State Civil Apparatus consists of findings/receiving reports of collecting evidence clarification of assessment and forwarding the results of the study of findings/reports to the authorized agency. The role of the General Election Supervisory Agency in overseeing the neutrality of the State Civil Apparatus in the legislative election is to conduct inherent supervision, direct supervision, and indirect supervision. The implementation of supervision is tied to the main task of the General Election Supervisory Agency of Gorontalo which prioritizes preventive supervision by taking a preventive approach through coordination, building communication, and cooperation between competent institutions in direct and indirect election activities.

Keywords: the role of General Election Supervisory Agency, violation, State Civil Apparatus

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	v
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1. 2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Pengertian Peran	14
2.2 Tinjauan Umum Bawaslu	16
2.2.1 Pengertian Bawaslu	16
2.2.2 Peran Bawaslu.....	19
2.2.3 Kewajiban Bawaslu.....	20

2.2.4 Jujur	20
2.2.5 Adil.....	20
2.3 Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara	21
2.3.1 Pengertian Aparatur Sipil Negara	21
2.3.2 Peran Aparatur Sipil Negara (ASN)	22
2.3.3 Faktor Yang Menyebabkan ASN Tidak Netral.....	22
2.4 Kerangka Pikir	23
2.5 Definisi Operasional	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Objek Penelitian.....	25
3.3 Lokasi Penelitian.....	25
3.5 Populasi dan Sampel	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data	27
3.7 Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
HASIL PENELITIAN DAN PEBAHASAN	29
4.1 Peran Bawaslu Dalam Menciptakan Pemilu Yang Jujur Dan Adil Di Provinsi Gorontalo.....	29
4.1.1 Sosialisasi.....	34
4.1.2 Pengawasan.....	36
4.2 Bentuk Penanganan Bawaslu Dalam Melakukan Penindakan Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN	41

4.2.1 Melakukan Pemeriksaan.....	45
4.2.2 Diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	53
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN 2019.....	7
Tabel 1.2 Data Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN 2024.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang dimana demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Secara harfiah, demokrasi adalah “pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dialankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas.¹

Indonesia juga merupakan sebuah negara demokrasi terbesar se Asia Tenggara, nomor tiga sedunia senantiasa melakukan perubahan untuk meningkatkan kualitas demokrasinya, Dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasinya maka Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia secara serentak pertama kali di tahun 2024 yang akan datang. Pemilihan umum juga sebagai implementasi dari sistem demokrasi yang di terapkan di dunia, termasuk Indonesia. Pemilu juga dianggap sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara dalam menyuarakan pendapat sebagai bentuk partisipasi publik secara langsung dalam memilih pejabat publik.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD serta memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu yang berkualitas dapat menghasilkan pemerintahan yang diakui dan didukung oleh rakyat. Selain itu,

¹ Hidayanti, Nur. “Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial*, 10(1)

pemilu juga dapat menentukan asas legalitas, legitimasi dan asas kredibilitas. Pemilu itu sendiri berpotensi untuk melahirkan kualitas pemimpin yang lebih baik atau lebih buruk tergantung dari seberapa besar pengaruh dari elemen penyelenggara pemilu yang meliputi masyarakat, pemerintah, pengawas pemilu (KPU dan Bawaslu), dan DKPP.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Saat ini dan ke depan, terdapat tantangan historis bagi Bawaslu untuk memberikan peran dan eksistensinya dalam mengawasi pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.

Keberadaan Lembaga pengawas pemilu semakin dirasa penting dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Lembaga pengawas pemilu dalam hal ini adalah Bawaslu mempunyai peranan untuk mengawasi jalannya pemilu serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi agar pemilihan umum dapat terselenggara secara jujur, adil dan berkualitas.

Selain keberadaan lembaga pengawas pemilu, Pelibatan masyarakat menunjukkan satu kewajiban bawaslu sebagai fungsi yang terlembaga dalam pengawasan pemilu, sedangkan partisipasi masyarakat lebih pada penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya. namun, pelembagaan pengawasan itu tidak serta-merta mengambil hak warga negara untuk melakukan fungsi kontrolnya dalam menjaga suara atau kedaulatan rakyat. Dalam tulisan ini, penulis mempertegas pentingnya pengawasan partisipatif, tidak saja dari masyarakat

pemilih, namun dari berbagai pihak yang terkait (stakeholders) dan masyarakat sendiri.²

Undang-Undang terbaru mengatur mengenai kedudukan, tugas, serta kewenangan Bawaslu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas utama Bawaslu adalah pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. Selain tugas utama tersebut, Bawaslu mempunyai kewenangan menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undang, menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, menyelesaikan sengketa pemilu yang keputusannya bersifat final and binding. Tugas Bawaslu bertambah tidak hanya sekedar mengawasi jalannya pemilihan umum namun juga bisa langsung melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Kewenangan Bawaslu juga bertambah yakni bisa memutus pelanggaran administrasi pemilu, berwenang untuk mendiskualifikasi peserta pemilu yang terbukti melakukan politik uang. Bawaslu juga berwenang melakukan politik uang. Bawaslu juga berwenang untuk memediasi bahkan mengajudikasi atau menyelenggarakan pengadilan secara mandiri terhadap sengketa pemilu.

Namun, dewasa ini makin terkoordinirnya modus dan bentuk pelanggaran serta kompetisi Pemilu yang tidak sehat, terutama penggunaan isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dalam proses pelaksanaan Pemilu selama ini. Dan masih banyak juga yang belum seluruhnya dapat dipecahkan oleh penyelenggara pemilu

² Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14-28.

termasuk Bawaslu yaitu masih terdapat beragam persoalan seperti pemutakhiran daftar pemilih, sistem pemilu, politik uang, akuntabilitas penyelenggaraan, netralitas aparatur sipil negara, serta integritas proses dan hasil pilkada, pemilu dan pilpres.

Salah satu yang menarik perhatian adalah tentang netralitas aparatur sipil negara terhadap pemilu. Netralitas merupakan salah satu asas yang mengatur penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Asas netralitas ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Netral bagi ASN berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.³

Netralitas Aparatur Sipil Negara juga menjadi salah satu isu krusial yang banyak menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015, 2017 dan 2018 serta Pemilu Legislatif dan pemilihan Presiden pada tahun 2019 karena banyaknya bukti yang menyatakan bahwa pegawai ASN banyak tidak bersikap netral. Prinsip-prinsip netralitas ASN sudah diatur dalam kode etik dan kode perilaku KASN. ASN mempunyai hak pilih namun dalam melaksanakan tugasnya harus netral dari berbagai pengaruh politik. Karena dalam kehidupannya ASN sering kali menjadi panutan, maka kelakuan dan perilaku ASN tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan dukungan kepada Pasangan Calon ataupun Caleg. Apalagi sampai mengajak bawahannya untuk memilih salah satu Paslon atau

³ Sarjiyati, S. H., Haryani, A. T., SH, M., & Sutrisno, B. H. (2021). *ASN??!! Netralitas ASN dalam Pemilu*. Deepublish.

Caleg karena hal ini termasuk juga ke dalam pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman berat dalam UU Pemilu.⁴

Salah satu yang sering terjadi adalah keikutsertaan ASN secara tidak langsung oleh pemerintah dari partai politik tertentu yang berkuasa dan tidak sedikit membuat kurangnya netralitas ASN dalam Pemilu menjadi pengaruh dari berbagai kecurangan. ASN merupakan subek utama dalam suatu birokrasi yang mempunyai peran tertentu untuk menjalankan tugas Negara dan Pemerintahan. Dalam hal ini pola kerja ASN merupakan salah satu unsur utama dalam terciptanya pelayanan kepada masyarakat secara profesional, adil, dan merata. Kedudukannya sebagai abdi negara seharusnya membuat mereka memiliki loyalitas terhadap bangsa dan negara. Jadi, ASN harus netral dari segala pengaruh semua golongan dan partai politik dan juga ASN tidak melakukan tindakan yang diskriminatif terhadap pelayanan masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan

⁴ Mokhsen, N. (2019). Menjaga Netralitas Asn Dalam Pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 1(1), 50-58.

peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, persatuan ASN, serta dapat memutuskan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik, yang dimaksud dengan “asas netralitas” sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara pada penjelasan Ketentuan Pasal 2 huruf f

“Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.”

Oleh karena itu, ASN harus netral dalam memastikan calon dan partai politik memiliki kesempatan yang sama, mencegah intervensi yang tidak adil, serta menjaga pemilihan yang setara bagi semua peserta. Selain itu juga diperlukan dalam menjaga kepercayaan publik agar mencegah spekulasi bahwa pemilihan dipengaruhi oleh pihak tertentu. ASN juga harus netral karena menghindari penyalahgunaan sumber daya untuk tujuan politik, menjaga integritas kompetisi politik, dan melindungi kepentingan publik. Netralitas ASN juga menjadi simbol pemberian pelayanan yang adil demi menjaga pelayanan publik tidak dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan memastikan kebijakan pemerintah tetap berfokus kepada kepentingan umum.

⁵Mokhsen, N. (2019). Menjaga Netralitas Asn Dalam Pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 1(1), 50-58.

Netralitas ASN merupakan bentuk dukungan untuk prinsip demokrasi dengan cara memastikan pelaksanaan pemilu yang adil, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam memilih secara bebas, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.

Berikut merupakan Data Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Se Provinsi Gorontalo pada 2 Tahapan Pemilu.

Tabel 1.1 Data penanganan pelanggaran netralitas ASN 2019

No	Prov/Kab/ Kota	Laporan/Temuua n		Kajian Awal		Hasil Penanganan		Instansi	
		Lapora n	Temuan	Registrasi	Tidak Diregistrasi	Dihentikan	Diteruska n	omisi SN	Lain nya
1	Provinsi Gorontalo	1	3	4	0	0	4	3	1
2	Kota Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kab Boalemo	1	1	2	0	2	0	0	0
4	Kab Bone Bolango	2	3	5	0	1	4	1	3
5	Kab Gorontalo	0	9	9	0	4	5	3	2
6	Kab Gorontalo Utara	0	1	1	0	0	1	1	0
7	Kab Pohuwato	2	3	5	0	1	4	4	0
Jumlah		6	20	26	0	8	18	12	6

Tabel 1.2 Data penanganan pelanggaran netralitas ASN 2024

No	Unit Kerja	LHP	Tidak Registrasi/ teruskan KASN	Registrasi Penanganan Pelanggaran	Penanganan di Bawaslu			Tindaklanjut KASN/PPK			
					Tidak Terbukti	Terbukti		Teruskan KASN	Teruskan PPK	Tidak Terbukti	Terbukti
1	Provinsi Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kota Gorontalo	5	4	1	0	0	1	0	1		
3	Kab. Gorontalo	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kab. Bone Bolango	3	1	2	0	2	0	0	2		
5	Kab. Gorontalo Utara	2	2	0	0	0	0	1	0		
6	Kab. Boalemo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kab. Pohuwato	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL		16	13	3	0	2	1	1	4		

Sumber: Data Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 Bawaslu Provinsi Gorontalo

Berdasarkan 2 tabel diatas dapat diketahui bahwa pelanggaran netralitas ASN di Provinsi Gorontalo masih banyak dan juga terjadi naik turun dalam dua tahapan pemilu seperti di 2019, di Provinsi Gorontalo terdapat 4 Laporan/Temuan, Kota Gorontalo tidak ada Temuan/Laporan, Kabupaten Boalemo 2 Laporan/Temuan, Kabupaten Bone Bolango 5 Laporan/Temuan, Kabupaten Gorontalo 9 Laporan/Temuan, Kabupaten Gorontalo Utara 1 Temuan/Laporan dan di Kabupaten Pohuwato 5 Laporan/Temuan. Dari semua Laporan/Temuan semuanya di registrasi dan diteruskan ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

Di tahapan pemilu 2024, di Kota Gorontalo 5 Laporan/Temuan, Kabupaten Gorontalo 5 Laporan/Temuan, Kabupaten Bone Bolango 3 Laporan/Temuan,

Kabupaten Gorontalo Utara 2 Laporan/Temuan, dan di Kabupaten Pohuwato 1 Laporan/Temuan.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya pelanggaran netralitas ASN dan juga di beberapa daerah ada yang di 2019 tidak ada Temuan/Laporan ketika di 2024 terdapat Laporan/Temuan. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, di 2019 jenis pelanggaran netralitas ASN terdiri dari pelanggaran memberi like, komen, membagikan postingan caleg/capres, menyumbang dana kampanye, mobilisasi PNS, mengikuti pawai partai politik, mengikuti kegiatan kampanye, keberpihakan ASN pada kegiatan pemerintahan, ikut serta dalam kegiatan partai, keikutsertaan peserta pemilu pada kegiatan pemerintahan, keberpihakan ASN kepada oknum caleg, ASN mengajak untuk memilih oknum caleg, dan yang terakhir ASN membagi-bagikan uang untuk memilih salah satu oknum caleg.

Di tahapan Pemilu 2024, jenis pelanggaran netralitas ASN kurang lebih sama dengan tahapan Pemilu 2019. Akan tetapi, ada tambahan jenis pelanggaran netralitas ASN yaitu ASN membagikan bahan kampanye milik oknum caleg dan juga di tahapan pemilu 2024 ini didominasi dengan jenis pelanggaran netralitas ASN yang memberikan like, komen dan membagikan postingan milik oknum caleg/capres. Hal ini sangat mungkin terjadi karena lagi maraknya semua kalangan apalagi orang dewasa menggunakan sosial media.

Berhasil atau tidaknya pemilu, pilpres dan juga pilkada tentunya disebabkan oleh banyak aspek. Maka dari itu, Bawaslu harus mampu bekerja sama dengan baik penyelenggara pemilu lainnya agar terciptanya pemilu yang demokratis dan

berintegritas. Dalam pelaksanaanya, khususnya dalam mengawasi pemilu, Bawaslu harus melibatkan seluruh elemen masyarakat yang dimana itu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif agar semua tahapan bisa berjalan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menjadi pengawas pemilu Bawaslu harus menanamkan sikap disiplin yang tinggi. Disiplin yang tinggi itu bisa dilakukan dalam berbagai kegiatan. Baik itu ketika rapat dengan pihak luar maupun internal pengawas pemilu itu sendiri. Bawaslu juga harus membiasakan kedisiplinan yang baik karena nantinya akan menjadi pimpinan musyawarah ketika ada peserta pemilu mengajukan sengketa ke pengawas pemilu. Dalam menyelesaikan suatu sengketa pemilu, pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu harus lebih jeli dalam menangani persoalan sengketa tersebut. Permohonan yang diajukan oleh yang bersengketa harus sesuai peraturan perundang-undangan. Dan harus lebih teliti lebih dalam apakah permohonan yang diajukan memenuhi syarat legal standing.

Pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu juga harus menjadi pihak yang dapat menenangkan yang bersengketa. Bagaimana caranya yang dimenangkan tidak euforia dan yang kalah tidak merasa dikalahkan. Pengawas pemilu harus netral.

Pada pelaksanaannya, pemilu melewati beberapa tahapan yakni meliputi tahapan pendaftaran, penetapan dan pemutakhiran data pemilih, pencalonan kandidat, pelaksanaan kampanye, masa tenang, pencoblosan, rekapitulasi suara hingga penetapan pasangan calon dan pemenang pemilu. Pada setiap tahapan pelaksanaan pemilu memungkinkan terjadinya pelanggaran atau sengketa. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan pemilu yang diselenggaraan pada tahun 2019,

timbulnya pelanggaran atau sengketa karena adanya berbagai kecurangan yang terjadi hamper di semua daerah tempat pemungutan suara digelar.

Faktor penyebab pelanggaran terjadi yaitu lemahnya kontrol dari pengawas pemilu baik dari tingkat provinsi hingga desa. Kurang ketatnya pengawasan surat suara yang ada serta rendahnya pengetahuan masyarakat menyebabkan kesulitan dalam menentukan calon pemimpin sehingga mudah dimobilisasi oleh kekuatan eksternal untuk mengerahkan ke calon tertentu.

Peristiwa pelanggaran yang terjadi pada tahun 2019 memungkinkan juga akan terulang kembali pada pemilu di tahun 2024. Pelanggaran pemilu dapat diminimalisir jika dari semua pihak dapat dioptimalkan, terutama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu memiliki peranan penting dalam meningkatkan dan memaksimalkan kualitas dari penyelenggaraan pemilu. Bawaslu juga berperan dalam memberikan kepastian terhadap tegaknya kedaulatan dan hak pilih dari warga negara yang ditentukan dari sikap profesionalitas, kapabilitas dan kredibilitas dari Lembaga tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Banyaknya celah untuk melakukan pelanggaran pemilu dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang menggunakan hak suaranya sebaik-baiknya merupakan celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan pelanggaran-pelanggaran pemilu. Selain hal-hal tersebut, pola pikir masyarakat yang menganggap bahwasanya dengan peserta pemilu memberi makan, memberi uang kepada mereka, pola pikirnya mereka disuruh untuk memilih peserta pemilu tersebut.

Hal ini mungkin bisa menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilu terutama pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu. Karena ini bisa berdampak kedepannya, karena membuat para peserta pemilu mengumpulkan dana kampanye yang banyak. Sehingga, potensi untuk peserta pemilu yang nantinya terpilih untuk melakukan korupsi semakin besar. Karena mereka ingin mengganti biaya yang dilakukan selama kampanye tersebut.

Maka dari itu, banyaknya permasalahan yang terjadi harapan besar saya untuk pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu agar senantiasa meningkatkan mutu dalam mengawasi pemilu. Dan juga selalu menjunjung tinggi profesionalisme dan berintegritas agar terciptanya manajemen pengawasan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.

1. 2 Rumusan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang yang telah dikemukakan, maka pokok yang menjadi titik fokus masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Bawaslu dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil di Provinsi Gorontalo?
2. Bagaimana bentuk penanganan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja peran Bawaslu dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil di Provinsi Gorontalo

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk penanganan Bawaslu dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran netralitas ASN di Provinsi Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran, keilmuan, dan bahan kajian dalam studi ilmu hukum tata negara dan juga dalam studi ilmu Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan referensi bagi gerakan sosial dalam melakukan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan perubahan sosial dan menciptakan proses demokrasi secara sehat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam melakukan penelitian ini, alangkah baiknya mengetahui terlebih dahulu apa saja topik yang akan di bahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Peran (*Role Theory*) Teori ini adalah teori yang merupakan perpaduan dari berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.⁶

Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pemahaman tentang hal yang akan diteliti. Oleh karena itu, yang akan dibahas dalam kajian Pustaka ini adalah pengertian dan teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, seperti yang tertulis dibawah ini.

2.1.1 Pengertian Peran

Secara umum, peran itu merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Menurut Kozier, peran adalah seperangkap tingkah laku yang diharapkan orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan seseorang dari situasi sosial tertemu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain,

⁶ Janu Murdiyatmoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 25.

komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban.⁷

Peran didefinisikan pula sebagai pola tingkah laku uang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain:

1. Peran yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang didalam masyarakat
2. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat;
3. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja penetapan tujuan, dan peran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Keterlibatan dalam mengambil keputusan dan menjalankan keputusan.
2. Bentuk kontribusi seperti gagasan, tenaga, materi, dll.
3. Organisasi kerja : bersama setara (berbagai peran)
4. Penetapan tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain
5. Peran masyarakat sebagai subyek (Soehandy, 1997:28)⁸

⁷ Margayaningsih, D. I. (2018). Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. *Publiciana*, 11(1), 72-88.

⁸ Dwi Iriani Margayaningsih, Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan seseorang terhadap harapan dari orang lain yang menduduki status tertentu.

1. Struktur peran dibagi menjadi dua yaitu:

a. Peran formal (peran yang Nampak jelas)

Adalah sejumlah perilaku yang bersifat homogeny. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga.

b. Peran informal (peran tertutup)

Adalah suatu peran yang bersifat implisit atau emosional biasanya tidak tampak ke permukaan dan untuk menjaga keseimbangan.

Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat, Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat.

Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

2.2 Tinjauan Umum Bawaslu

2.2.1 Pengertian Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut BAWASLU, lembaga pengawas pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan administratif pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif pemilu serta pelanggaran pidana pemilu berdasarkan tingkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam Sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pelaksanaan pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955, namun belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Pada era tersebut, terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut dengan konstituante.

Kelembagaan pengawas pemilu baru muncul pada pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah muncul distrust terhadap pelaksanaan pemilu yang mulai dikoptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan panwaslak pemilu pada pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada pemilu 1971. Karena pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan “kualitas” pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan Pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu mengingat penyelenggara pemilu

sebelumnya yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Disisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan pengawas pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. UU tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga Ad hoc (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Selanjutnya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, secara kelembagaan pengawas pemilu kembali dikuatkan dengan dibentuknya lembaga tetap pengawas Pemilu di tingkat Provinsi dengan nama Bawaslu Provinsi, selain itu juga adanya penguatan dukungan unit kesekretariatan ditambah dengan kewenangan untuk menangani sengketa pemilu.

Dinamika kelembagaan pengawas pemilu ini ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undagn-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang kembali menguatkan kelembagaan ini dengan mengharuskan pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota Permanen paling lambat setahun sejak tanggal disahkan Undang-Undang ini pada 16 Agustus 2017, ditambah dengan kewenangan baru untuk menindak serta memutuskan pelanggaran dan proses sengketa pemilu.

Berdasarkan Perpres nomor 68 tahun 2018 yang ditandatangani per 16 Agustus Panwaslu tingkat Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota lalu tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.⁹

2.2.2 Peran Bawaslu

Pelaksanaan pemilu yang demokratis tidak mengharuskan adanya lembaga yang kita kenal sekarang dengan sebutan Badan Pegawas Pemilu untuk tingkat nasional dan untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Bahkan dalam praktek pemilu di negara-negara yang sudah berpengalaman melaksanakan pemilu yang demokratis, keberadaan lembaga pengawas pemilu tidak dibutuhkan.

Namun para perancang undang-undang pemilu sejak orde baru sampai sekarang menghendaki lembaga pengawas pemilu eksis, karena posisi maupun perannya dinilai strategis dalam upaya pengawasan pelaksanaan pemilu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku terutama menegakkan asas pemilu yang Luber dan Jurdil.

⁹ Wawan, S. ‘Pengertian dan Sejarah Bawaslu’ [https://sigi.bawaslu.go.id>sejarah-singkat-bawaslu](https://sigi.bawaslu.go.id/sejarah-singkat-bawaslu) (diakses pada 9 September 2023, pukul 11.40)

2.2.3 Kewajiban Bawaslu

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
4. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.2.4 Jujur

Terciptanya pemilu yang jujur dapat diwujudkan jika Bawaslu bekerja secara transparan, profesional, akuntabel, dan berintegritas. Karena pada saat pemilu para elit politik berlomba untuk mendapatkan simpati masyarakat dengan cara apapun, salah satunya dengan politik uang. Politik uang memiliki potensi yang bisa merugikan negara, karena ada kecenderungan jika sudah berhasil memenangkan suara maka ada upaya mengembalikan modal yang dikeluarkan sebelumnya. Hal ini dapat menjurus pada tindakan korupsi.

2.2.5 Adil

Keadilan didalam pemilu sangat diperlukan oleh karenanya itu dapat diwujudkan jika Bawaslu melaksanakannya secara transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif, agar semua tahapan dapat berjalan baik sesuai dengan aturan yang

berlaku. Bawaslu juga harus sensitif dalam memahami timbulnya isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) agar keadilan didalam pemilu senantiasa terjaga.

Berhasil atau tidaknya pemilu ditentukan oleh banyak faktor, maka dari itu Bawaslu harus mampu bersatu dengan seluruh elemen masyarakat yang ada untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat. Baik dari proses penyelenggarannya khususnya dalam pengawasan yang mana itu tugas dari Bawaslu itu sendiri.

2.3 Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara

2.3.1 Pengertian Aparatur Sipil Negara

Dalam ketentuan undang-undang, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya diangkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan keseluruhan sumber daya manusia yang bertugas menjalankan roda pemerintahan baik dari level pemerintahan tertinggi sampai ke level pemerintahan terendah, biasanya disebut sumber daya aparatur atau disepadankan dengan istilah aparatur negara atau aparatur pemerintahan.¹¹

¹⁰ Ketentuan Umum Ps. 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

¹¹ Rahman, A., & Bakri, R. (2019). Penataan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui dynamic governance. *Jurnal Konstituen*, 1(1), 1-22.

2.3.2 Peran Aparatur Sipil Negara (ASN)

Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik.¹²

2.3.3 Faktor Yang Menyebabkan ASN Tidak Netral

Komisioner Bawaslu Puadi mengatakan, faktor pertama adalah mentalitas birokrasi yang jauh dari semangat reformasi. Kedua, kepentingan politik partisan ASN yang punya irisan kekerabatan atau kesukuan dengan calon. Ketiga, digunakannya pemilu sebagai ajang tukar guling kepentingan oleh ASN. Salah satunya agar mendapatkan promosi jabatan.


Keempat, adanya intimidasi dan tekanan orang kuat lokal yang terlalu dominan kepada ASN yang berada dalam cengkraman ekosistem yang tidak menguntungkan. Kelima, penegakan hukum yang masih birokratis. Puadi mengatakan, penegakkan hukum saat ini masih melibatkan berbagai pihak. Putusannya pun belum sepenuhnya memberikan efek jera kepada ASN yang melanggar prinsip netralitas.

Faktor keenam, adalah politisasi birokrasi yang dilakukan oleh calon peserta pemilu.¹³

¹² Pasal 12 Undang-Undang No 20 Tahun 2023

¹³ Wawan S. "Bawaslu Jelaskan 6 Faktor Penyebab Maraknya Pelanggaran Netralitas ASN"
<https://news.republika.co.id/berita/riwrs2428/bawaslu-jelaskan-6-faktor-penyebab-maraknya-pelanggaran-netralitas-asn> (diakses pada 09 September 2023; pukul 11.58)

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Definisi Operasional

1. Peran adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Pegawai ASN dibagi menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Jujur adalah kesesuaian bermakna kesesuaian ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati dan sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan.
5. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah maupun memihak dan berpihak kepada yang benar dan berpegang teguh pada kebenaran
6. Netralitas adalah suatu kecenderungan untuk tidak memihak dalam suatu konflik (fisik atau ideologis), yang mungkin tidak menunjukkan bahwa pihak-pihak yang netral tidak berpihak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif-empiris. Jenis penelitian ini digunakan karena kesesuaian antara teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan peneliti dalam menyusun skripsi ini.

Peneliti akan melakukan penelitian dengan mengkaji Peran Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilu Di Provinsi Gorontalo, serta penelitian lapangan untuk mengetahui bagaimana efektivitas peran Bawaslu dalam mencegah pelanggaran Netralitas ASN.

3.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu dalam hal ini sebagai pengawas Pemilu yang melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian berada di Bawaslu Provinsi Gorontalo Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin, Limba U Dua, Kota Sel., Kota Gorontalo, Gorontalo

3.4 Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Terdapat beberapa jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data untuk penelitian empiris yaitu yang diperoleh dari subjek penelitian. Sedangkan data sekunder untuk penelitian normatif yaitu

diperoleh langsung dari sumber-sumber data berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan internet.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. Secara garis besar dalam penelitian ini, tempat data itu diperoleh dibagi menjadi dua bentuk data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan survei terkait dengan dokumen-dokumen yang relevan. Data primer diperoleh dengan cara melihat, mencatat, merangkum, mendokumentasikan dokumen-dokumen.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data/informasi yang diambil dari beberapa sumber (pihak lain) yang akan menjadi informasi tambahan/pendukung. Dalam penelitian ini data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, keputusan bawaslu, karya ilmiah, hasil penelitian dahulu.

a. Bahan hukum primer yaitu terdiri :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 3) Undang-Undang No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
- 4) Peraturan Bawaslu

b. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, karya ilmiah dan internet.

c. Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum merupakan bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan. Adapun bahan non hukum adalah internet, kamus-kamus yang terkait dengan masalah yang diteliti.

3.5 Populasi dan Sampel

1. Populasi merupakan bagian penting keberadaannya, ketelitian dalam menggunakan populasi sangat menentukan keberhasilan yang akan dilakukan oleh penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo.
2. Sampel

Menurut Siyoto dan Sidik, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya¹⁴. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo..

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Berikut merupakan Teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data.

1. Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan secara mendalam terhadap suatu peristiwa, perilaku, kegiatan atau aktivitas subjek penelitian yang akan diteliti sesuai dengan tema atau masalah yang ingin dicari jawabannya. Disini penulis mengadakan observasi terhadap data-data yang telah

¹⁴ Siyoto & Sidik (2015) Dasar Metodologi Penelitian : Literasi media publishing

diperoleh untuk selanjutnya digunakan dalam memecahkan persoalan dalam penelitian ini. Penulis diharuskan mengumpulkan informasi yang banyak dan berhubungan dengan masalah yang di teliti.

2. Teknik Wawancara

Wawancara yaitu salah satu Teknik pengumpulan data. Wawancara atau interview dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data berupa keterangan-keterangan dan inforamsi tentang data-data penelitian. Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah ditentukan terhadap informan dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah yang akan diwawancarai berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang diatur dengan baik. Wawancara dilakukan tersebut untuk memperoleh informasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Dalam hal ini, penelitian dapat menafsirkan, mencari dan mengumpulkan data-data dari masalah penelitian. Data dokumentasi atau arsip yang digunakan dalam penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisa data deskriptif dengan metode studi kasus. Analisa data deskriptif dan studi kasus digunakan untuk pengolahan data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara dan pengamatan dilapangan. Semua informasi yang terkumpul dipelajari sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan dianalisis sesuai dengan kemampuan interaktif penulis.

BAB IV

HASIL DAN PEBAHASAN

4.1 Peran Bawaslu Dalam Menciptakan Pemilu Yang Jujur Dan Adil Di Provinsi Gorontalo

Tugas, Kewajiban dan Wewenang Bawaslu menurut Undang-Undang No 7

Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Bawaslu bertugas:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas:
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan Peserta Pemilu;

4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusianya;
7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. Penetapan hasil Pemilu
 - e. Mencegah adanya politik uang
 - f. Mengawasi Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia.
 - g. Mengawasi putusan/Keputusan, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Ibukota/Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada DKPP
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu
 - j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - k. Mengevaluasi Pengawasan Pemilu
 - l. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU dan
 - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bawaslu Berwenang:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik darr/atau berdasarkan kebutuhan
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagai badan penyelenggara pemilu, telah melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya untuk melakukan kegiatan pengawasan, melakukan sosialisasi, melakukan penanganan pelanggaran hingga memberikan rekomendasi kepada stake holder terkait secara maksimal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktifitas pengawasan.

Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan setiap tahapannya. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak sekedar datang dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kecurangan tersebut kepada pengawas pemilu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu. Sehingga demikian, masyarakat juga memiliki peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan Pemilu.

Pemilu bukanlah sekedar ajang seremonial politik belaka yang menafikan partisipasi politik masyarakat, selain itu Masyarakat menjadi subyek dalam proses Pemilu. Pengawasan partisipatif yang dilakukan untuk memujudkan warga negara yang aktif dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi. Pengawasan juga menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Bagi masyarakat, dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, Masyarakat dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi, dan

secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung.

Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang masif secara psikologis akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Sejatinya, baik penyelenggara, pengawas, pemantau, peserta Pemilu, dan sejumlah pihak yang terkait dalam Pemilu dapat belajar berperan sesuai latar belakangnya masing-masing.

Adapun Hasil wawancara dengan Bapak Yusnandar Karim S.Hi selaku Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Provinsi Gorontalo menyatakan :

“Upaya Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam mewujudkan pemilu jujur dan adil sebenarnya secara umum adanya Bawaslu ditugaskan untuk menjadi semacam benteng dari keadilan pemilu itu sendiri istilahnya (guardian of democracy) sehingga proses demokrasi berjalan lancar jujur dan adil. Jadi terkait itu secara kelembagaan kita ada aspek pencegahannya di samping sosialisasi dan pengawasan terhadap tahapan pemilu dan juga untuk menciptakan keadilan ketika ada hal-hal yang dirasa merugikan satu pihak disitu juga bawaslu hadir disitu melalui proses penindakan pelanggaran pemilu atau melakukan mekanisme penyelesaian proses sengketa pemilu¹⁵. ”

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Yusnandar Karim, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui adanya Bawaslu itu sendiri adalah ditugaskan untuk menjaga pemilu agar tetap lancar, jujur dan adil. Dan juga berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam mewujudkan pemilu agar tetap lancar, jujur dan adil Bawaslu berupaya dengan melakukan pencegahan adanya pelanggaran pemilu yakni dengan melakukan upaya sosialisasi dan juga pengawasan terhadap tahapan pemilu.

4.1.1 Sosialisasi

Sosialisasi sebenarnya merupakan bidang yang mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural sosial dari sebuah masyarakat. Sosialisasi membahas interaksi sosial dan tingkah laku sosial. Atas dasar tersebut, sosialisasi adalah bagian mata rantai terpenting di antara sistem sosial yang ada.

Secara luas, pengertian sosialisasi adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seorang manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Sedangkan, pengertian sosialisasi secara sempit berarti sebuah proses pembelajaran dari manusia agar dapat mengenali lingkungan yang kelak akan ia hidupi, baik lingkungan fisik ataupun sosial. Dengan adanya proses sosialisasi, maka seseorang bisa mengetahui, memahami sekaligus menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Selanjutnya, dalam proses pengenalan hak dan kewajiban seorang manusia dewasa, setiap individu atau manusia perlu melakukan sosialisasi untuk mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial bersama anggota masyarakat lainnya.

Sosialisasi Bawaslu sendiri telah diatur di Pasal 23 ayat 3 huruf J Peraturan Bawaslu 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, bahwa pelaksanaan Tugas Bawaslu Provinsi adalah sosialisasi dalam bidang hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan Sengketa Pemilihan.

Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak Yusnandar Karim S.Hi selaku Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Provinsi Gorontalo adalah :

“Alhamdulillah selama ini dalam berbagai momen kita sosialisasi terkait Netralitas ASN baik dalam bentuk sosialisasi langsung yang dimana itu program Bawaslu langsung maupun itu kerjasama dengan pemerintah daerah itu sendiri. Seperti dalam rangka pertemuan dengan mengundang tokoh-tokoh ASN. Selain itu juga Bawaslu melakukan sosialisasi terkait Netralitas ASN ini melalui platform-platform media sosial milik Bawaslu dan juga memasang baliho-baliho terkait pelanggaran Netralitas ASN itu sendiri.”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo pada Pemilu adalah dengan melakukan upaya pencegahan (*preventif*) untuk meminimalisir pelanggaran terhadap netralitas ASN diantaranya melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah itu sendiri, melakukan pertemuan dengan

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Yusnandar Karim, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Provinsi Gorontalo.

kantor-kantor pemerintahan, memasang baliho mengenai asas dan aturan netralitas ASN, melakukan kegiatan sosialisasi mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program dari Bawaslu untuk meningkatkan pemahaman ASN, memberikan advokasi melalui media baik cetak, elektronik maupun online, meningkatkan pengawasan Netralitas ASN pada saat kampanye serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Netralitas ASN. Tetapi berdasarkan Fakta yang Penulis temukan, masih banyak bentuk-bentuk pelanggaran netralitas ASN yang tidak dipahami oleh beberapa oknum ASN sehingga pelanggaran netralitas ASN masih saja terjadi.

4.1.2 Pengawasan

Praktik pengawasan Pemilu memiliki beberapa sifat yang berbeda, tergantung dari siapa yang melakukan, sejauh mana kewenangan yang dimiliki, dan cakupan dari pengawasannya. Secara umum praktik pengawasan Pemilu dibedakan menjadi tiga tipologi, pertama, Electoral Observation, tugas dari observer sebatas mengumpulkan informasi seputar pelaksanaan pemilu dan memberikan simpulan atas pelaksanaan pemilu dengan memberikan penilaian (value judgement) terhadap proses penyelenggaraan Pemilu. Seorang observer tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses Pemilu. Electoral Observation biasa dilakukan oleh para pemantau pemilu internasional, dari PBB, koalisi penyelenggara pemilu internasional dan sebagainya.

Kedua, Electoral Monitoring, praktik pengawasan ini sudah memiliki otoritas atau legitimasi untuk melakukan pengamatan pada pelaksanaan pemilu dan memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses jika ada norma pemilu

yang dilanggar. Aktor yang biasa menjadi Pemantau pemilu adalah lembaga independen yang telah mendapatkan akreditasi oleh KPU/penyelenggara pemilu.

Ketiga, Electoral Supervisory, adalah lembaga pengawas pemilu. Jika dibandingkan dengan observer dan pemantau pemilu, pengawas pemilu memiliki tugas dan kewenangan yang lebih kompleks. Karena Pengawas Pemilu merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh Negara dan memiliki tugas khusus untuk melakukan pengawasan Pemilu. Pengawas Pemilu tidak hanya memiliki kewenangan untuk mengawasi proses penyelenggaraan di tiap tahapan Pemilu, namun Pengawas Pemilu juga memiliki kewenangan untuk menyatakan kesahan dan keabsahan dari tahapan pemilu, sejak proses persiapan sampai proses penetapan hasil,

Pengawasan sendiri telah diatur dalam pasal 4 Peraturan Bawaslu No 5 Tahun 2022 sebagai berikut.

(1) Bawaslu Provinsi melakukan Pengawasan terhadap:

a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:

1. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
2. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
4. proses penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusianya;

7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. pelaksanaan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 10. proses rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU provinsi;
 11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan; dan
 12. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
- b. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu;
 - c. netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu;
 - d. pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - e. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

(2) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 juga mencakup masa tenang.¹⁷

Tujuan Umum dari Pengawasan adalah sebagai berikut:

- a) Menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan & akuntabilitas hasil Pemilu;
- b) Mewujudkan Pemilu yang demokratis;
- c) Memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil & berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh.

Strategi Pengawasan dalam pemilu adalah pertama, Pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran. Kedua, Penindakan terhadap dugaan pelanggaran dengan melakukan tindakan penanganan secara cepat dan tepat terhadap temuan dan/ atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu.

Tugas pengawas pemilu adalah sebagai berikut:

1. Mengawasi Perencanaan dan Penetapan Jadwal Tahapan Pemilu 2. Mengawasi Tahapan, pemutakhiran data pemilih dan penetapan data pemilih, pencalonan dan penetapan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan, Pelaksanaan kampanye
2. Mengawasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terkait dengan Pemilu
3. Memantau atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran pidana Pemilu oleh Instansi yang Berwenang.

¹⁷Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bawaslu No 5 Tahun 2022

Pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dilakukan untuk menjaga agar ASN tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan pemilu termasuk kampanye politik. Dalam pasal 280 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah disebutkan bahwa ASN dilarang ikut serta dalam pelaksanaan dan kegiatan kampanye Pemilu. Jika ditemukan keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye, maka akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 494 UU tersebut dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000.

Bawaslu Gorontalo mengajak seluruh ASN/ PNS, seluruh stakeholder dan masyarakat untuk secara bersama ikut memastikan proses transfer kekuasaan oleh elit-elit politik berjalan secara demokratis. Kampanye oleh Pejabat Negara Lainnya serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara. Maka, Panwaslih Gorontalo melakukan pengawasan terhadap ASN guna menjaga Netralitas para ASN terhadap pemilu berdasarkan ketentuan perundang- undangan selama berlangsungnya Pemilihan Umum, dengan tidak terlibat dalam politik yang mengarah pada keberpihakan atau berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta pemilu baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Yusnandar Karim S.Hi yang merupakan Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemili dan Hukum Provinsi Gorontalo beliau menyatakan :

“Bawaslu Provinsi Gorontalo terus membangun konektivitas dan sinegritas pengawasan netralitas ASN dengan seluruh elemen pemrintahan daerah, hal ini

penting untuk meminimalisasi pelanggaran netralitas ASN yang kerap kali terjadi dalam setiap gelaran pemilu baik presiden, legislatif maupun pemilihan kepala daerah.”¹⁸

Untuk menekan pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengawasan Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 pada Januari lalu. Selain itu, Bawaslu juga menjadikan upaya pencegahan sebagai kunci pengawasan untuk meminimalisasi pelanggaran netralitas ASN.

“Kami juga membangun sistem penanganan pelanggaran Netralitas ASN yang afirmatif dan terintegrasi, yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Melakukan sosialisasi terencana dan berkelanjutan.”¹⁹

Menurut Data dan Fakta yang peneliti dapatkan dilapangan bahwasannya didalam upaya penanganan terhadap pengawasan ASN masih ada juga yang melanggar tentang netralitastas ASN dan juga masih kurangnya pemahaman terhadap pelanggaran netralitas ASN. Hal ini menunjukkan bahwa didalam pengawasannya Bawaslu belum maksimal didalam melakukan pengawasannya.

4.2 Bentuk Penanganan Bawaslu Dalam Melakukan Penindakan Terhadap

Pelanggaran Netralitas ASN

Bawaslu dan KASN telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN. Terdapat lima ruang lingkup kerja sama antara Bawasludan KASN, meliputi :

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Yusnandar Karim, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Provinsi Gorontalo.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Yusnandar Karim, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Provinsi Gorontalo.

- a. Pencegahan;
- b. Pengawasan
- c. Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pemilihand.Monitoring tindak lanjut Rekomendasi KASN.Terdapat Bentuk Pelanggaran diantaranya, Pelanggaran Kode Etik :

- 1. Memasang spanduk, baliho, alat peraga lainnya yang terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan
- 2. Sosialisasi/kampanye Media Sosial/online bakal calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/ Walikota/Wakil Wali Kota
- 3. Menghindari deklarasi/ kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/ dukungan secara aktif
- 4. Membuat posting, komen, bagikan, suka, bergabung, diakun pemenangan bakal calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Wali Kota
- 5. Memposting pada media
- 6. Ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan Bakal calon (Presiden/Wakil Presiden)

Problem pelanggaran pemilu oleh Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu Kepala Daerah sulit terbendung. Kontrol regulasi melalui Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah, Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil belum


berhasil menuntaskan kasus pelanggaran pemilu oleh aparatur sipil negara dalam Pemilu. Alasan mendasar yang melatarbelakangi hal tersebut karena keterbatasan intervensi yuridis Bawaslu dalam menindaklanjuti surat rekomendasi pelanggaran pemilu oleh aparatur sipil negara. Melalui penguatan intervensi yuridis Bawaslu dalam menindaklanjuti surat rekomendasi pelanggaran pemilu oleh aparatur sipil negara merupakan solusi efektif penyelesaian permasalahan.

Dalam menangani pelanggaran netralitas ASN Bawaslu menerima laporan dari masyarakat dan membuat rekomendasi kepada KASN apabila ditemukan pelanggaran. "Dari KASN kemudian akan direkomendasikan kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian). Apabila rekomendasi KASN ini tidak dilaksanakan PPK, maka BKN bisa membuat hukuman.²⁰

Berikut merupakan mekanisme pelaporan pelanggaran netralitas ASN dari penerimaan laporan dan temuan Bawaslu sampai KASN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB).

²⁰ <https://www.bawaslu.go.id/>

Gambar 1
Mekanisme Pelaporan Pelanggaran Netralitas ASN



Pelanggaran terhadap kode etik Aparatur Sipil Negara dapat dikenakan sanksi moral. Selain sanksi moral juga dapat berupa sanksi administrasi bahkan lebih jauh lagi dapat berupa sanksi disiplin Aparatur Sipil Negara. Yang dimaksud dengan hukuman disiplin adalah hukuman disiplin tingkat ringan yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas.

Jenis hukuman disiplin tingkat ringan ini pada dasarnya tidak mempunyai dampak terhadap Aparatur Sipil Negara, tetapi lebih bersifat moral, karena

seseorang akan merasa malu jika ditegur oleh pimpinan. Perasaan malu tersebut adalah sanksi moral. Kode etik Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat, baik dalam melaksanakan tugas maupun pergaulan hidup sehari-hari sehingga integritas, martabat, kehormatan, citra dan kepercayaan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan setiap tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah dan sesama pegawai, masyarakat dan organisasi dapat terjaga.²¹

4.2.1 Melakukan Pemeriksaan

Untuk menangani pelanggaran pegawai ASN yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu, Bawaslu merujuk pada Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perbawaslu 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan Bawaslu mengenai penanganan Temuan dan Laporan pelanggaran, yakni Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Penanganan Temuan dan Laporan dugaan pelanggaran yang dimaksud dalam Perbawaslu 7 Tahun 2022 dapat pula disebut sebagai penindakan. Penindakan merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran yang berasal dari

²¹ Junaid, A. R., & Gadjong, A. A. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bulukumba. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(7), 1757-1769.

Temuan/Laporan untuk ditindak lanjuti oleh instansi yang berwenang yang meliputi: Temuan/penerimaan Laporan; Pengumpulan alat bukti, klarifikasi, Pengkajian, penerusan hasil kajian atas Temuan/Laporan kepada instansi yang berwenang dan pemberian rekomendasi (Perbawaslu No. 7, Tahun 2022). Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh pegawai ASN di wilayah Provinsi Gorontalo dapat dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo dan dapat pula dilaporkan kepada jajaran pengawas Pemilu di seluruh wilayah Gorontalo sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu (Perbawaslu No.7, Tahun 2022).

Kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh pegawai ASN ditegaskan pada beberapa rumusan pasal dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 antara lain:

1. Rumusan Pasal 2 ayat (2)
2. Rumusan Pasal 16 ayat (3)
3. Rumusan Pasal 18 ayat 4)
4. Rumusan Pasal 25 ayat (1)
5. Rumusan Pasal 27 ayat (6)
6. Rumusan Pasal 29 ayat (1)
7. Rumusan Pasal 31 ayat (1);
8. Rumusan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3), dan
9. Rumusan Pasal 44 ayat (2).
10. Rumusan Pasal 2 ayat (2)

Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 menegaskan tentang kewajiban jajaran pengawas Pemilu mulai dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS wajib melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu. Rumusan Pasal 16 menegaskan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan,melakukan penanganan atas temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu dan dapat menunjuk bagian/petugas yang menangani/mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu yang ditetapkan dalam surat tugas ketua pengawas Pemilihan Umum pada masing-masing tingkatan. Rumusan Pasal 18 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 menegaskan bahwa Bawaslu dapat melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, terlapor,pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi, atau ahli untuk di dengar keterangannya.

Menurut Peraturan Bawaslu 7 Tahun 2022 Pasal 27:

- (1) Dalam melakukan penanganan atas Temuan dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN melakukan kajian.
- (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN dapat melakukan klarifikasi.

(3) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu membentuk tim klarifikasi.²²

Menurut analisa penulis, terlepas dari maraknya tindakan pelanggaran netralitas, ternyata pemerintah juga masih kesulitan untuk membuat formula yang tepat dalam hal penanganan pelanggaran netralitas ASN, dari analisa yang diidentifikasi penulis adalah, lemahnya koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas terkait. Kedua, sistem kerja masing-masing lembaga yang tidak terintegrasi dan hanya bekerja sesuai peranan normatifnya. Dan Ketiga, masih adanya celah hukum dalam proses penegakan hukum yang berimplikasi pada intervensi pejabat berwenang yang berafiliasi dengan kepentingan politik. Ketiga kondisi inilah yang menciptakan kurang sinergisnya pola penanganan pelanggaran netralitas PNS antara lembaga penyelenggara, pengawas dan penegak pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu. Pola penanganan ini perlu direkonstruksi agar terbentuk hubungan koordinasi antar lembaga yang tidak melampaui wewenang antar lembaga, mencampuradukkan wewenang dan memberikan luaran berupa pola penanganan pelanggaran PNS yang terintegrasi sejak masuknya laporan sampai dengan diberikannya keputusan dari pejabat yang memiliki wewenang.

4.2.2 Diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

Dalam pelaksanaan tahapan pemilihan, banyak terdapat dugaan pelanggaran terhadap netralitas ASN, padahal ASN dalam ketentuan peraturan

²² Peraturan Bawaslu No 7 Tahun 2022

perundang-undangan dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Sehingga khusus dugaan pelanggaran terhadap netralitas ASN, Bawaslu telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Kepegawaian Negara Tentang Pengawasan Netralitas, Pelaksanaan nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Nomor : 14/NK/Bawaslu/X/2015, Nomor : 193/5589/SJ, Nomor : Mou/10/M.PANRB/10/2015, Nomor : 02/MOU.KASN/10/2015 dan Nomor : 23/K/KS/X/2015, Tanggal 02 Oktober 2015.

Dalam Nota Kesepahaman tersebut pada Pasal 5 ayat (3) debutkan bahwa Kesimpulan atau berita acara hasil pengawasan “para pihak”, direkomendasikan oleh Bawaslu RI kepada pihak-pihak lain yang berwenang. Namun dalam perkembangannya Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dapat langsung meneruskan/merekomendasikan dugaan pelanggaran Netralitas ASN ke KASN. Nota Kesepahaman ini kemudian menjadi salah satu dasar diterbitkannya Perjanjian. Selain nota kesepahaman, Bawaslu juga telah menerbitkan Peraturan Bawaslu nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara,Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berlaku untuk penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan pada Pasal 7 disebutkan: Ayat (1) Penanganan Pelanggaran terhadap Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berasal dari Temuan, dan Laporan, Pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilu Ayat (2) dalam hal terdapat dugaan pelanggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu melakukan penanganan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran.

Bahwa dari ketentuan tersebut, proses dugaan pelanggaran terhadap netralitas Pegawai ASN yang berkaitan dengan pemilihan, dapat dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan baik sebelum maupun sesudah penetapan pasangan calon dan dapat bersumber dari temuan maupun laporan, serta menggunakan mekanisme Peraturan Bawaslu mengenai Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran.

Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan penerusan kepada instansi atau pihak yang berwenang terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lain (UU 5/2014 tentang ASN, PP 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan PP 43/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil) sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pengaturan kewenangan Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam merekomendasikan Pelanggaran ASN kepada pihak yang berwenang diatur dalam rumusan Pasal 99 huruf b dan huruf d UU Pemilu. Berdasarkan rumusan Pasal 99 huruf b dan huruf d tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo berwenang untuk memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi Gorontalo serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam UU Pemilu. Kewenangan Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam ketentuan Pasal 99 huruf b dan huruf d tersebut, diatur kembali secara terperinci dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan

ayat (5) Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan rumusan Pasal 9 ayat (3) Perbawaslu Nomor 6 tahun 2018 tersebut, maka kajian Bawaslu Provinsi Gorontalo terhadap setiap temuan dan laporan dugaan pelanggaran Netralitas Pegawai ASN dituangkan dalam rekomendasi. Selanjutnya berdasarkan rumusan Pasal 9 ayat (5), maka Bawaslu Provinsi Gorontalo meneruskan rekomendasi kepada KASN melalui Bawaslu dengan melampirkan kronologis laporan/temuan dugaan pelanggaran dan hasil kajian.

Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5) Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 dipertegas kembali pada ketentuan pasal 31 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Berdasarkan rumusan Pasal 31 tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan penerusan kepada instansi atau pihak yang berwenang terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lain sesuai dengan kewenangan masing-masing, yang diputuskan melalui rapat pleno. Berdasarkan uraian yang telah diuraikan penulis, maka kewenangan Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam merekomendasikan pelanggaran pegawai ASN kepada pihak-pihak yang berwenang merupakan kewenangan atributif dari UU Pemilu.²³

Berdasarkan identifikasi penulis, Sistem pengawasan terhadap pelanggaran netralitas ASN yang belum optimal juga disebabkan terbatasnya kemampuan

²³Hudia, L., Arie, M., & Bariun, L. O. (2021). Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Oleh Apartur Sipil Negara. *Syattar*, 2(1), 1-17.

KASN yang tidak mempunyai perwakilan di daerah dan hanya didukung oleh pegawai dan anggaran dalam jumlah yang terbatas. Penguatan pengawasan pada internal instansi melalui peningkatan peran inspektorat dalam membina dan mengawasi pegawai ASN masih belum maksimal sehingga mengakibatkan pelanggaran netralitas ASN tidak ditindak secara tegas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kewenangan Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam penanganan pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara terdiri atas temuan/penerimaan laporan pengumpulan alat bukti klarifikasi pengkajian serta penerusan hasil kajian atas Temuan/Laporan kepada instansi yang berwenang.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo dapat diambil kesimpulan bahwa Peran Bawaslu dalam Mengawasi Netralitas ASN pada Pemilihan legislatif adalah Melakukan pengawasan melekat, pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pelaksanaan pengawasan mengikat pada tugas pokok Bawaslu Provinsi Gorontalo yang mengedepankan pengawasan preventif dengan melakukan pendekatan pencegahan melalui koordinasi, membangun komunikasi kerjasama antar lembaga yang berkompeten dalam kegiatan Pemilu baik yang langsung maupun tidak langsung.

5.2 Saran

1. Mengoptimalkan pengawasan internal dari dalam instansi melalui peningkatan peran dari inspektorat dalam membina dan mengawasi pegawai ASN Optimalisasi peran ini tidak hanya pada saat penyelenggaraan pemilihan tetapi dilakukan setiap saat
2. Disarankan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan sekolah sadar hukum Pemilu dalam bentuk pendidikan informal kepada Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN

DAFTAR PUSTAKA

• **BUKU**

- Administrasi Publik Baru Indonesia: Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ali. M. Metodologi Penelitian Hukum*. Unesa University Press. Surakarta, 2009.
- Dalim, Sudiman.*
- Dwiyanto, A. Reformasi Birokrasi Konstektual*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 1998. *Sri Hartini, et.al. Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Gaffar, Afan. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Komisi Aparatur Sipil Negara, Netralitas ASN ditengah Intervensi Politik, Policy Brief KASN Tahun 2017.*
- Korpri DKI Jakarta, Korpri dan Perkembangannya*, Jakarta: Korpri, 1988.
- Mahfud M. D.,*
- Mahfud, Moh. Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum. Dalam Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Pergulatan Polik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Marbun, S.F dan M. Mahfud MD,*
- Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1987. *Marbun, S.F.*
- Politisasi Birokrasi Netralitas dan Mobilitas PNS dalam Pilkada*. Pena Abadi., Jakarta, 2010.
- Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, Yogyakarta:
- Siyoto & Sidik (2015) Dasar Metedologi Penelitian :*
- Supriyanto Didik.Penataan Kembali Sistem Pemilihan dalam Pemilukada. Dalam Demokrasi Lokal*, Konpress, Jakarta, 2012.

- Thoha, M. Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pres, 2007.*
- Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi, Jakarta: Prenada Media Group, 2008. Utomo, Warsito.*
- Thoha, Miftah.2003, Birokrasi Politik di Indonesia,Cetakan Kedua,RajaGrafindo Persada, Jakarta.Thoha, Miftah. 2008.*
- Usman, Sabian.. Dasar-dasar Sosiologi Hukum; Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Reseach), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.*
- Warasih Esmi, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Pustaka Magister, Semarang, 2014.*
- Widjaja, A.W. 1986. Administrasi Kepegawaian. Jakarta: Rajawali, 1986*
- YKPI, Peranan dan Tugas Pegawai Republik Indonesia dalam Pembangunan, Jakarta: YKPI, 1984.*
- **JURNAL**
- Dwi Iriani Margayaningsih, Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa*
- Hidayanti, Nur. "Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia. Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial, 10(1)*
- Hudia, L., Arie, M., & Bariun, L. O. (2021). Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Oleh Apartur Sipil Negara. Syattar, 2(1),*
- Junaid, A. R., & Gadjong, A. A. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bulukumba. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(7),*
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. Publiciana, 11(1),*
- Mokhsen, N. (2019). Menjaga Netralitas Asn Dalam Pemilu. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 1(1),*
- Rahman, A., & Bakri, R. (2019). Penataan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui dynamic governance. Jurnal Konstituen, 1(1),*
- Rakhmat, J. (2002). Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosda Karya*

Sarjiyati, S. H., Haryani, A. T., SH, M., & Sutrisno, B. H. (2021). ASN??!! Netralitas ASN dalam Pemilu. Deepublish.

Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis. Jurnal Wacana Politik, 3(1),

Susanti, E. (2019). Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Tahun 2017. PETITUM, 7

- **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Bawaslu No 7 Tahun 2022

Peraturan Bawaslu No 5 Tahun 2022

Peraturan Bawaslu No 3 Tahun 2022

- **WEBSITE**

“*Pengertian dan Sejarah Bawaslu”* <https://sigi.bawaslu.go.id/sejarah-singkat-bawaslu> (diakses pada 9 September 2023, pukul

“*Bawaslu Jelaskan 6 Faktor Penyebab Maraknya Pelanggaran Netralitas ASN”*
<https://news.republika.co.id/berita/riwrs2428/bawaslu-jelaskan-6-faktor-penyebab-maraknya-pelanggaran-netralitas ASN>

Hasil wawancara dengan Bapak Yusnandar Karim, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Provinsi Gorontalo.

 turnitin Similarity Report ID: id:25211:59610519

25% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 25% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content
- database • 1% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Source	Database	Similarity (%)
1	digilibadmin.unismuh.ac.id	Internet	3%
2	repository.unhas.ac.id	Internet	3%
3	jurnal-umboton.ac.id	Internet	3%
4	ejournal.pps-unisti.ac.id	Internet	3%
5	pasca-umi.ac.id	Internet	2%
6	jurnal-umboton.ac.id	Internet	1%
7	journal.bawaslu.go.id	Internet	1%
8	sampit.prokal.co	Internet	1%

Sources overview

 turnitin Similarity Report ID: oid:25211:59610519

9	id.wikipedia.org Internet	<1%
10	coursehero.com Internet	<1%
11	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet	<1%
12	slideshare.net Internet	<1%
13	repository.umy.ac.id Internet	<1%
14	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-01 Submitted works	<1%
15	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17 Submitted works	<1%
16	eprints.stiei-kayutangi-bjm.ac.id Internet	<1%
17	metrosulteng.com Internet	<1%
18	123dok.com Internet	<1%
19	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-16 Submitted works	<1%



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 038/FH-UIG/S-BPI/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa	:	Mohamad Setiawan Sondakh
NIM	:	H1120039
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum
Judul Skripsi	:	Peran Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilu di Provinsi Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 25%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 21 Mei 2024

Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801



Nomor : 5064/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2024

Lampiran :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN	:	0929117202
Jabatan	:	Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa	:	Mohammad Setiawan Sondakh
NIM	:	H1120039
Fakultas	:	Fakultas Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian	:	BAWASLU PROVINSI GORONTALO
Judul Penelitian	:	PERAN BAWASLU PROVINSI GORONTALO DALAM PENANGANAN PENGANGGARAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU DI PROVINSI GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



Jln. Drs. Ahmad Nadjamuddin No.107 Kel. Limba U2
Kota Gorontalo Tlp/Fax: 0435-8521221
E-mail : bawaslu.gto@gmail.com

Nomor : 131/HM.02/GO/05/2024

Gorontalo, 5 Maret

2024

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada yth:

Ketua Lembaga Penelitian UNISAN Gorontalo

di-

Gorontalo

Bawa sebagaimana Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor 5064/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2024 tertanggal 26 Februari 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian, maka bersama ini disampaikan bahwa:

Nama : Mohammad Setiawan Sondakh

NIM : H1120039

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : Bawaslu Provinsi Gorontalo

Judul Penelitian : Peran Bawaslu Provinsi Gorontalo Dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilu Di Provinsi Gorontalo

Menerangkan bahwa yang bersangkutan benar – benar telah melakukan penelitian/pengambilan data di Bawaslu Provinsi Gorontalo.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA SEKRETARIAT,



NIKSON ENTENGO

RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohammad Setiawan Sondakh
 Nim : H1120039
 Fakultas : HUKUM
 Program Studi : ILMU HUKUM



Tempat Tanggal Lahir: Gorontalo, 7 November 2001

Nama Orang Tua Kandung

- Ayah : Ramsi Sondakh
- Ibu : Rona Korompot

Saudara

- Kakak : -
- Adik : -

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2007 - 2013	SD	MI Al-Mourky	Berizasah
2.	2013 - 2016	SMP	MTs N Kota Gorontalo	Berizasah
3.	2016 - 2019	SMA	SMAT WiraBhakti	Berizasah
4.				